

**RELEVANSI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN SITI  
MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI BAGI PEMBAHARUAN  
KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Unggul Luhuring Pambudi**

**NIM. C91216132**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Unggul Luhuring Pambudi  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
JudulSkripsi : Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti  
Musdah Mulia Tentang Poligami Bagi Pembaharuan  
Ketentuan Poligami di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 September 2021

Saya yang menyatakan,



Unggul Luhuring Pambudi  
NIM. C91216132

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

RELEVANSI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN SITI  
MUSDA MULIA TENTANG POLIGAMI BAGI PEMBAHARUAN  
KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA

Oleh:

Unggul Luhuring Pambudi

NIM. C91216132

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing




**A. Mufti Khazin, MHI.**  
NIP.19730313232009011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Unggul Luhuring Pambudi NIM. C91216132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis *Munaqosah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



**A. Mufti Khazin, MHI**  
NIP.197303132009011004

Penguji II




**Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag**  
NIP.195612201982031003

Penguji III



**Zaklyatul Ulva, MHI**  
NIP.199007122015032008

Penguji IV




**Adi Damanhuri, M.Si**  
NIP. 198611012019031010

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
**Prof. Dr. H. Masruchan, M.Ag**  
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Unggul Luhuring Pambudi  
NIM : C91216132  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [unggul28011998@gmail.com](mailto:unggul28011998@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami  
Bagi Pembaharuan Ketentuan Poligami di Indonesia**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Penulis

(Unggul Luhuring Pambudi)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “*Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Bagi Pembaharuan Peraturan Poligami di Indonesia*”. Maksud dari penelitian ini bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami? Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami? dan bagaimana relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia tentang poligami bagi pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia?

Hasil dari penelitian pustaka yang bersumber dari berbagai referensi (bahan hukum), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif, yakni pendekatan yang digunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan kesepakatan premis minor. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia tentang poligami saat diposisikan sebagai basis pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia, poligami hukumnya haram (karena sebab yang ditimbulkan). Kemudian musdah mulia mengatakan bahwa praktik poligami harus dihapuskan dikarenakan bias gender dan syarat adil yang mustahil dicapai. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, poligami bukanlah suatu anjuran apalagi suatu perintah. Berangkat dari pemikiran kedua tokoh, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pemikiran mereka yang memiliki relevan terhadap pembaharuan peraturan poligami di Indonesia yakni istri sebagai barometer keadilan suami ketika hendak melakukan poligami dan pengadaan penyuluhan dan pelatihan syahwat.

Saran yang penulis ajukan ada dua yaitu: *pertama*, Kepada tokoh feminisme agar lebih spesifik dalam berpendapat tentang suatu masalah dengan mempunyai data lengkap, banyaknya masyarakat yang melakukan poligami dan data kasus terkait poligami. Dikarenakan permasalahan keluarga khususnya perkawinan tidak hanya semata-mata karena poligami. *Kedua*, kepada Mahasiswa/I hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum-hukum positif di Indonesia sesuai perkembangan zaman khususnya terkait masalah poligami.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Poligami.....	18
B. Sejarah Poligami.....	19
C. Poligami dalam Islam.....	20
D. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	28
<b>BAB III BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR SERTA PEMIKIRANNYA MENGENAI POLIGAMI</b>	
A. Biografi dan Karya Siti Musdah Mulia .....	32
1. Biografi Tentang Siti Musdah Mulia.....	32

2. Pemikiran Musdah Mulia Tentang Poligami.....	34
B. Biografi dan Karya Faqihuddin Abdul Kodir.....	43
1. Biografi Tentang Faqihuddin Abdul Kodir.....	43
2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Poligami.....	47
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN FAQIHUDDIN TENTANG POLIGAMI SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBAHARUAN KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA</b>	
A. Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Poligami.....	54
B. Analisis Pemikiran Faqihuddin Tentang Poligami .....	59
C. Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Faqihuddin tentang poligami terhadap pada pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	68
<b>LAMPIRAN .....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami merupakan sebuah konsep yang tak pernah habis pembahasannya. Hemat penulis, sebenarnya regulasi dari undang-undang belum cukup dalam menangani problem poligami, kemudian usia peraturan perkawinan sudah terbilang usang dan membutuhkan pembaharuan dan modifikasi. Dapat dibayangkan peraturan yang dibuat setengah abad yang lalu masih diberlakukan hingga kini jelas ada beberapa peraturan yang sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kondisi kontemporer. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa peraturan mengenai perkawinan yang di Indonesia bertentangan dengan prinsip persamaan, persaudaraan dan keadilan.<sup>1</sup>

Salah satu contoh bahwa peraturan perkawinan yang penulis anggap jauh dari prinsip Islam adalah tolak ukur kemampuan suami dapat berlaku adil adalah kemampuan finansialnya, seperti yang termaktub dalam Pasal 41 Point C Peraturan Pemerintah Tahun 1995 yang mana menyatakan bahwa, kemampuan laki-laki dalam memenuhi keperluan anak dan istri diukur dengan cara menunjukkan surat keterangan penghasilan, pajak penghasilan atau keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>2</sup> Penulis hal tersebut sangat tidak sinkron dengan konsep keadilan dalam poligami, karena keperluan istri dan anak tidak terbatas dengan finansial saja karena mereka memerlukan

---

<sup>1</sup>Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia KHI Dan Counter Legal Draft KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 207.

<sup>2</sup>Pasal 41 Point C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

kasih sayang, perhatian, perlindungan dan hal tersebut tidak mungkin diukur dengan harta.

Berhubungan dengan peraturan yang membutuhkan pembaharuan, banyak pemikiran berbagai tokoh mengenai poligami yang beraneka ragam dan berdasarkan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Hal tersebut akan berkontribusi dalam pembaharuan Undang-Undang Perkawinan. Pemikiran Quraish Shihab misalnya, beliau menyatakan bahwa tidak semua wanita bisa dijadikan istri selanjutnya (kedua, ketiga, keempat), ada beberapa kategori wanita yang dapat dijadikan istri selanjutnya, diantaranya janda tua yang membutuhkan pertolongan, janda yang suaminya meninggal di medan perang.<sup>3</sup>

Hal yang sangat lumrah jika terjadi perbedaan pendapat dalam memandang poligami. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, semua pendapat pasti memiliki dasar. Penulis menangkap bahwa latar belakang perbedaan tersebut terdapat pada pendekatan dan teori yang dipakai. Musdah Mulia misalnya, dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender hasil dari pendekatan tersebut menyatakan bahwa poligami adalah perkara haram (karena sebab yang ditimbulkan) yang dilegealkan.<sup>4</sup> Ibnu Hazm yang lebih fokus pada bagian vital poligami, yaitu keadilan. Menurut Ibnu Hazmadil

---

<sup>3</sup>Alfi Syahrin, "Pemikiran Quraish Shihab tentang Kriteria Wanita Yang Boleh Dinikah Poligami dan Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 58-59.

<sup>4</sup>Muhammad Furqon, "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

hukumnya wajib terutama pada pembagian malam. Ibnu Hazm mengatakan bahwa, jika tidak sanggup adil maka jalan paling aman adalah monogami.<sup>5</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa poligami bukanlah solusi melainkan suatu problem yang mendatangkan kerusakan. Pendapat ini sesuai dengan posisi adil yang sangat sulit untuk dicapai, kemudian diapit oleh prihalnusyuz dan perceraian. Maksudnya adalah seperti halnya nusyuz dan perceraian, poligami adalah problem yang sangat krusial dalam jalinan pasangan suami istri. Dikarenakan poligami dianggap sebagai problem, maka Al-Qur'an mengisyaratkan agar laki-laki berhati-hati ketika berpoligami karena syarat mutlakny adalah adil menekankan agar memiliki seorang istri saja kerana hal tersebut adalah jalan yang paling aman dari berbuat zalim.<sup>6</sup>

Terlepas dari berbagai macam pemikiran yang beraneka ragam mengenai poligami, yang jelas adalah pemikiran yang mengandung kebaikan yang akan diambil dan dijadikan opsi lain dalam memodifikasi peraturan yang memerlukan pembaharuan. Sebab kita mengetahui bahwa salah satu prinsip Islam dalam menetapkan sebuah hukum adalah menjauhkan kerusakan dan mencapai kebaikan. Dilhat dari perauran yang ada saat ini selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Kendati demikian, Undang-

---

<sup>5</sup>Haris Hidayatullah, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, No. 2 (2015).

<sup>6</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadala:Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 419.

Undang Perkawinan memberikan pengecualian, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan ketentuan:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
  - a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
  - b. Adanya kepastiansuami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
  - c. Adanya jaminansuami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang. Poligami dalam Hukum Islam, Lebih lanjut aturan poligami merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Secara garis besar, memang tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat pengaturan lain seperti:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.

2. Syarat utama agar bisa beristri lebih dari satu yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
3. Harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan, dan kemudian dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dan sudah menjelaskan bahwa istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka ia tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Karena istri pertama adalah tolak ukur keadilan bagi suami.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian mengenai pemikiran dua tokoh mengenai poligami, yaitu Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia dan relevansi pemikiran mereka terhadap pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, timbul beberapa permasalahan di antaranya:

- a. Pendapat ulama mengenai poligami.
- b. Pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia mengenai poligami.
- c. Analisis pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia.
- d. Relevansi pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia terhadap ketentuan pembaharuan poligami di Indonesia.

### 2. Batasan Masalah

- a. Pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia tentang poligami.
- b. Relevansi pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia terhadap ketentuan pembaharuan poligami di Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami?
2. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia tentang poligami bagi pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia?

#### D. Kajian Pustaka

Fungsi dari kajian pustaka adalah menelusuri pustaka cetak atau elektronik yang berguna untuk mencari informasi data yang sesuai dengan penelitain.<sup>7</sup> Berhubung fokus penelitain mempunyai dua poin, yaitu pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia serta relevansinya terhadap pembaharuan peraturan mengenai poligami, maka peneliti melakukan pencarian mengenai beberapa penelitian yang bersinggungan dengan tulisan yang akan diteliti, di antaranya:

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aa Sofyan mengenai pemikiran Musdah Mulia yang mana beliau mengatakan bahwa poligami adalah perselingkuhan yang disahkan dan diakui oleh negara, sedangkan pada hakikatnya poligami adalah sebuah keharaman dengan alasan Rasulullah pernah melarang sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Fatimah. Larangan tersebut titik beratnya adalah kekhawatiran Rasulullah akan Ali yang berniat menikahi putri Abu Jahal, niat tersebut semakin bulat setelah Ali menikahi putrinya. Larangan tersebut atas dasar pribadi Rasulullah kepada putrinya yang ditakutkan akan menyakiti hati Fatimah. Hasil penelitian ini mengutarakan bahwa istinbat hukum yang diambil oleh Musdah Mulia adalah surah An-Nisa Ayat 3 dan 129 yang menunjukkan hasil bahwa poligami adalah haram dengan alasan, *pertama* praktik poligami sebagai jalan keluar untuk menyalurkan syahwat, *kedua* kondisi yang tidak sesuai dengan maksud syariat (tidak dalam keadaan perang),

---

<sup>7</sup>Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 332.

dan yang *ketiga* adalah latar belakang terjadi poligami bukan karena menjalankan dakwah Islam namun karena perselingkuhan yang terselubung.<sup>8</sup>

2. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Adawiyah menyampaikan pendapat Musdah Mulia tentang poligami dalam sebuah jurnal. Dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum hasil ini mengutarakan bahwa Musdah Mulia tidak menerima poligami karena dianggap merendahkan derajat wanita. Musdah Mulia menganggap peraturan yang ada tidak memperhatikan perempuan, berimplikasi menindas perempuan dan social terhadap masyarakat sedangkan prinsip usul fikih mendahulukan penolakan terhadap mudharat dibandingkan mendapatkan manfaat.<sup>9</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution. Asas monogami dalam perkawinan adalah asas yang sangat ideal dibandingkan dengan poligami, realita mengatakan monogami lebih banyak terjadi di masyarakat dibandingkan dengan poligami, sebab poligami rentan akan konflik dan kerap mendapat kecaman dari masyarakat, sekalipun tidak dipungkiri bahwa perkawinan monogami juga kerap terjadi sengketa, namun monogami yang paling cocok untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang aman dan tentram. Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami hukumnya haram karena efek yang diakibatkan dari poligami, serta beliau

<sup>8</sup>Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami", *Bil Dali: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2016), 2.

<sup>9</sup>Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman, "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15 (2019), 1.



mengkritik keras peraturan yang ada mengenai poligami. Dengan studi pustaka, penelitian ini mengutarakan bahwa, menurut Musdah Mulia peraturan mengenai poligami tidak konsisten, patriarki, dan mengintimidasi wanita. Lalu peraturan yang ada mencerminkan kitab-kitab fikih konservatif dan tidak mencerminkan bingkai Indonesia.<sup>10</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan dan Zulkarnain mengatakan bahwa secara spesifik, belum ada yang meneliti mengenai pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai poligami. Namun pendapat beliau sering dikutip dalam beberapa penelitian terutama penelitian yang berbau feminisme. Faqihuddin mengatakan bahwa ayat poligami harus difahami secara menyeluruh, keterkaitan antar ayat sebelum dan sesudahnya, rekonstruksi sejarahnya dan yang paling penting adalah memperhatikan prinsip kemanusiaan. Surah An-Nisa Ayat 3 mempunyai dua poin penting yaitu, *pertama* larangan menzhalimi anak yatim, *kedua* tuntutan moral kepada laki-laki yang wajib berbuat adil jika ingin poligami karena jika tidak adil maka dilarang poligami. Dan pendapat ini sejalan dengan pendapat Musdah Mulia yang mengutarakan bahwa tidak adil jika melihat satu atau bahkan sepotong ayat tanpa memperhatikan ayat yang lain. Dengan menggunakan pendekatan holistik, tafsir tandingan dan fikih alternatif, hasil penelitian ini mengatakana bahwa poligami tidak boleh.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Muhammad Furqon, *Studi Analisis terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami...*, 25.

<sup>11</sup>Sofyan A.P. Kau Dan Zulkarnain Suleman, "Kritik Terhadap Hukum Islam Indonesia: reinterpretasi Feminis Muslim Terhadap Ayat Poligami", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (2017), 15.

5. Sebuah penelitian dilakukan Muhammad Abdul Mudzakky dengan pendekatan tafsir *mawdu'i* dan salah satu kutipannya terdapat pendapat Faqihuddin yang mengatakan bahwa, ayat poligami hakikatnya pembelaan terhadap orang yang lemah yang besar kemungkinan tertindas, kemudian jika melihat kitab-kitab tafsir beliau menemukan bahwa para *mufasir* tidak terpaku pada satu ayat saja, namun menghubungkan dengan ayat dan sapek lain. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada tiga pendapat yang berbeda dari beberapa ulama tafsir, yaitu melonggarkan poligami, mengharamkan poligami, dan membolehkan poligami dengan syarat.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Secara umum memang sudah banyak yang membahas pendapat Musdah Mulia tentang poligami, namun tidak dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Secara spesifik belum ada yang membahas mengenai pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai poligami, hanya saja pendapat beliau sering dikutip di berbagai penelitian baik jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain. Penulis hendak melihat pendapat kedua tokoh tersebut dari sudut pandang lain, karena kedua tokoh tersebut menggunakan kaca mata yang berbeda dalam memandang poligami, yang mana Faqihuddin Abdul Kodir lebih kepada pendekatan kontruksi ayat Alquran dan Hadis sedangkan Musdah Mulia menekankan pendekatan kesetaraan gender dan sosial namun hasilnya sama, yaitu sama-sama menolak poligami, sekalipun penolakan Faqihuddin Abdul Kodir tidak setajam penolakan Musdah Mulia. Dari pendapat kedua

---

<sup>12</sup>Mustafa, "Poligami dalam Kajian Tafsir Maudhu'i", *Al-Bayyinah: Jurnal Hukum Islam* (2019), 3.

tokoh tersebut, penulis hendak mengkorelasikannya yang kemudian akan di hubungkan dengan relevansi terhadap peraturan mengenai poligami. Sedikit kritik terhadap pendapat Musdah Mulia, beliau mengatakan bahwa peraturan poligami yang ada masih mencerminkan kitab fikih klasik dan pemikiran konservatif. Namun salah satu alasan beliau menolak poligami adalah karena keadaan saat ini sangat aman dan bukan dalam keadaan perang. Hemat penulis alasan tersebut juga sangat konservatif dan klasik, karena perang yang terjadi saat ini adalah perang pemikiran, teknologi dan ideologi bukan perang yang digambarkan pada zaman Rasulullah bukan perang fisik atau agresi militer, maka alasan tidak dalam keadaan perang adalah alasan yang tidak sesuai untuk mengharamkan poligami, pemikiran konservatif harusnya dibantah dengan alasan progresif bukan dengan alasan yang sama yaitu konservatif. Sebab poligami tidak selalu membahas keadaan secara universal (perang), namun membahas keadaan personal (istri mandul, sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri). Kemudian terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, jika beliau menggunakan pendekatan holistik, maka sesungguhnya ayat lain (salah satunya surah An-Nisa Ayat 129) bukan membahas tentang larangan poligami, namun membahas tentang kewajiban bersikap adil dalam materi, kasih sayang, perhatian dan hal yang bersifat lahiriyah, jika dikatakan bahwa Rasulullah saja tidak dapat berbuat adil apalagi umatnya, maka poligami dilarang, pendapat tersebut sudah meniadakan konteks doa Nabi, yang mana Rasulullah pernah berdoa:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ لِأَمَلٍ

“Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka, janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku.”

Keadilan yang dimaksud dalam surah An-Nisa Ayat 129 adalah keadilan cinta atau kecenderungan hati, dan hal tersebut diluar kemampuan manusia dan bukan sebagai dalil untuk mendeskripsikan bahwa mustahil manusia dapat berbuat adil. Maka hipotesa sementara dari penulis adalah, pendapat kedua tokoh belum relevan dengan kondisi saat ini.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia terhadap pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Menambah khazanah keilmuan mengenai pemikiran kedua tokoh mengenai poligami serta pemikiran ulama mengenai poligami.

2. Manfaat Praktis

Memberi pengetahuan baru bahwa banyak pandangan mengenai poligami, bahkan pandangan dan pemikiran tersebut dapat dijadikan kontribusi dalam pembaharuan peraturan mengenai poligami.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap beberapa variabel atau konsep penelitian, maka penulis jelaskan beberapa variabel, diantaranya:

1. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang tokoh feminis yang memandang poligami dari sudut pandang holistik dan kesetaraan gender.
2. Relevansi terhadap pembaharuan ketentuan tentang poligami, maksudnya adalah manfaat pemikiran kedua tokoh terhadap pembaharuan peraturan mengenai poligami.

### **H. Metode Penelitian**

Kajian pustaka adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menjadikan literatur yang menjadi dasar gagasan dalam penyelesaian masalah. Dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis penulis dapat mendeskripsikan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia yang kemudian dianalisis dengan cara induktif yaitu mengemukakan dalil umum poligami lalu diikuti dengan pendekatan normatif sebagai pijakan untuk menelaah relevansi pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia terhadap pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia. Metode penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan:

- a. Biografi dan karya Siti Musdah Mulia.
- b. Biografi dan karya Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Sumber Data

a. Sumber primer:

1) Karya Siti Musdah Mulia:

- a) Islam Menggugat Poligami.
- b) Pandangan Islam Tentang Poligami.
- c) Semua literatur tentang Musdah Mulia tentang poligami.

2) Karya Faqihuddin Abdul Kodir:

- a) Memilih Monogami “Pembacaan Atas Alqur’an dan Hadits Nabi.
- b) Qiraah Mubadalah.
- c) Semua literatur tentang Faqihuddin Abdul Kodir mengenai poligami.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

b. Sumber sekunder:

Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu semua literatur yang membahas tentang pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Musdah Mulia tentang poligami, di antaranya:

- 1) Skripsi Muhammad Furqon yang berjudul Studi Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami.
- 2) Jurnal penelitian di antaranya:
  - a) Kritik terhadap Hukum Islam Indonesia: Reinterpretasi Feminis Muslim Terhadap Ayat Poligami.
  - b) Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia.
  - c) Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi karya tokoh. Studi karya merupakan teknik mempelajari berbagai karya tulis atau pendapat yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian merujuk pada karya Faqihuddin dan Musdah Mulia tentang poligami.

### 4. Teknis Analisis Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Musdah Mulia kemudian dianalisis dengan cara induktif, yaitu menunjukkan dalil umum poligami lalu diikuti dengan pendekatan normatif sebagai panduan dan dasar dalam menganalisa relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Musdah Mulia sebagai center pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, merupakan gambaran besar dari deskripsi sekilas penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengulas tentang poligami dalam islam mulai dari pengertian, sejarah, pendapat ulama tentang poligami, serta aturan-aturan poligami di Indonesia.

Bab ketiga, memuat ulasan mengenai biografi Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia serta pemikirannya terhadap poligami. Deskripsi yang diawali dengan biografi, karya, serta pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia.

Bab keempat, memuat tentang analisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Faqihuddinn Abdul Kodir tentang poligami bagi pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia. Yang merupakan respon dari pokok permasalahan dalam penelitian. Dan penulis menjelaskan bagaimana relevansinya terhadap pembaharuan peraturan poligami di Indonesia.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini serta saran menyangkut permasalahan juga penelitian yang telah dikaji oleh penulis.



## BAB II

### POLIGAMI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Sejarah Poligami

Menurut bahas poligami merupakan gabungan dua kata dari bahasa Yunani yaitu *poly* yang mempunyai arti *polus* dan *gamie* yang bermakna perkawinan. Maksudnya adalah sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri yang jumlahnya banyak dalam satu waktu.<sup>1</sup> Istilah lain mengungkapkan jika poligama berasal dari kata *poli* yang maknanya banyak dan *gene* yang artinya istri, artinya poligami adalah memiliki istri yang banyak.<sup>2</sup> Istilah lain mengatakan bahwa poligami bersumber dari dua suku kata yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang bermakna pasangan atau istri.<sup>3</sup>

Ali Ash-Shabuni beranggapan bahwa poligami adalah tuntunan hidup yang sudah ada sebelum Islam datang, dimana terdapat kebiasaan seorang laki-laki mempunyai istri sepuluh orang atau lebih seperti yang dijelaskan dalam hadis Ghailan yang mempunyai sepuluh istri sebelum muallaf dan diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari sepuluh istrinya. Demikianlah Islam datang yang seolah-olah berpesan kepada laki-laki bahwa dalam hal poligami ada batasan yang tidak boleh dilanggar yaitu empat orang

---

<sup>1</sup>Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang: Kelompok intrans publishing, 2015), 129.

<sup>2</sup>Badriyah Fahyimi, et al., *Isu-Isu Gender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah 2002), 40.

<sup>3</sup>Lia Amalia, et al., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2009), 15.

saja, itupun disertai dengan ikatan dan syarat yaitu adil terhadap semua istri dan jika tidak mampu berbuat adil maka dianjurkan seorang saja atau terhadap hamba sahayanya.<sup>4</sup>

## B. Sejarah Poligami

Sistem poligami sudah ada sejak sebelum agama Islam datang. Banyak bangsa yang melakukan praktek poligami di antaranya, bangsa Ibrani, Arab jahiliyah, dan Sicilia. Mereka juga disebut sebagai bangsa *Salafi*, yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada dipelosok negeri yang sekarang kita kenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Poloni, Cekoslovakia, serta Yugoslavia.<sup>5</sup>

Pemeluk agama Kristen Eropa pada awal kebangkitannya memang berpegang teguh pada monogami, hal itu bukan karena ada perintah atau larangan yang ada pada kitab Injil, namun mayoritas masyarakat Eropa pada saat itu adalah penyembah berhala yang diajak menganut agama Kristen oleh bangsa Yunani dan Romawi. Meskipun mereka menganut agama Kristen namun mereka tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka yaitu mengharamkan poligami. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem monogami yang mereka lakukan bukan karena ajaran Injil melainkan tradisi nenek moyang mereka yang menyembah berhala (paganisme).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Keira, *Tafsir Ayat Ahkamkarya Ali Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 364.

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 176.

<sup>6</sup>Ahmad Tirmidzi, LC, et al., *Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 368-369.

Menurut Hassan Hathout, agama Samawi lainnya seperti Yahudi dan Kristen tidak melarang poligami bahkan tidak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Semua Nabi yang disebutkan dalam Taurat semua berpoligamikarena aturan dalam Taurat memberikan jalan yang luas dalam keberlangsungan poligami. Nabi Daud, Sulaiman, dan Ibrahim adalah Nabi yang mempunyai isteri lebih dari satu, bahkan Nabi Sulaiman memiliki istri 1.000 orang dimana 700 dari kalangan merdeka dan 300 dari kalangan budak.<sup>7</sup>

### C. Poligami dalam Islam

Pro dan kontra poligami adalah sebuah polemik yang menjadi perhatian khusus di kalangan umat Islam. Golongan yang mendukung poligami mengatakan poligami dalam Islam adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat dipungkiri baik dalam sejarah umat manusia maupun sejarah umat islam. Golongan ini juga beranggapan bahwa , kalau memang Islam datang ingin menghapuskan poligami lalu kenapa Islam memberikan jalan alternatif yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' Ayat 3. Semua isi kandungan Alquran pasti mempunyai makna dan tujuan. Maka dengan mengatakan tidak ada poligami dalam Alquran adalah sesuatu yang tidak logis.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Lia Amalia, et al., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2009), 31.

<sup>8</sup>Wardani Saifuddin, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Ra'uf Singkel*, (Yogyakarta: LkiS, 2017), 109.

Pada dasarnya, Islam membolehkan poligami dengan syarat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Namun Islam memandang bahwa poligami banyak mengandung resiko, karena pada dasarnya manusia itu memiliki watak cemburu, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Kebolehan berpoligami dalam Alquran bukanlah kandungan pokok melainkan sebuah akibat. Dalam hal ini, Islam tidak membuka lebar pintu poligami kecuali dalam keadaan tertentu, juga tidak menutup rapat sehingga tidak ada jalan lain menuju ke sana.<sup>9</sup>

Ayat yang paling populer membicarakan poligami adalah surah An-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Perlu diketahui bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan peristiwa perang uhud, dimana umat Islam mengalami kekalahan yang mengakibatkan banyak para Syahid yang berguguran sehingga banyak wanita yang semula mempunyai suami menjadi janda dan anak-anak

<sup>9</sup>Taufikurrahman, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Kalimantan Selatan: STAI Darul Ulum Kandangan (2008), 71.

menjadi yatim. Sangat wajar jika poligami adalah solusi yang tepat untuk mengatasi keadaan tersebut.<sup>10</sup>

Berbeda dengan pendapat Ibnu Katsir, bahwa asbabun nuzul ayat di atas berdasarkan hadis Imam Bukhari yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahinya, sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu maskawin pun darinya. Maka turunlah firmanNya: “Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil.”<sup>11</sup>

Imam as-Syaukani mempunyai pandangan tentang surah An-Nisa’ Ayat 3, beliau berpendapat bahwa ayat ini membatasi kebiasaan pernikahan orang Arab pra-Islam yang menikahi banyak wanita batas, namun ayat ini membatasinya dengan empat orang istri saja, tentu dengan syarat mampu berbuat adil. As-Syaukani membahas tentang kalimat *خِفْتُمْ* yang ada pada ayat ini, Abu Ubaidah berpendapat bahwa kata itu memiliki arti yakin, sedangkan memberi makna ragu berdasarkan pendapat Ibnu ‘Athiyah. Imam as-Syaukani lebih condong kepada pendapat Ibnu Athiyah yaitu

<sup>10</sup>Badriyah Fahyimi, et al, *Isu-Isu Gender Dalam Islam...*, 48.

<sup>11</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3*, (Solo: Insan Kamil, 2015), 231.

kata *خُفْتُمْ* memiliki arti prasangka (keraguan) bukan keyakinan. Maka barang siapa yang ragu tidak dapat berbuat adil maka bermonogami saja.<sup>12</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa ada tiga kesimpulan dari surah An-Nisa' Ayat 3 yaitu: yang pertama, Allah membolehkan laki-laki mempunyai istri maksimal empat orang dengan konsekuensi tertentu, seperti berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kedua, wajib bagi suami membayar mahar kepada istrinya sesuai yang telah disepakati. Ketiga, apabila istri rela dan mengizinkan, suami boleh memanfaatkan mahar tersebut.<sup>13</sup>

Buya Hamka mengatakan bahwa pangkal surah An-Nisa' Ayat 3 merupakan pertemuan antara pemeliharaan anak yatim dengan izin dari Allah Swt tentang poligami. Berawal dari pertanyaan Urwan bin Zubair kepada Aisyah tentang asal mula turunnya ayat tentang poligami. Aisyah menjawab bahwa ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dalam penjagaan walinya dan harta anak yatim itu telah bercampur dengan harta walinya. Kemudian wali tersebut ingin menikahi anak yatim tersebut karena tertarik dengan harta dan cantiknya tetapi tidak memberi mahar secara adil sebagaimana pada umumnya. Oleh karena niat wali tersebut maka pernikahan dengan anak yatim itu dilarang, maka daripada berbuat hal demikian lebih baik menikah dengan wanita lain walaupun sampai dengan empat orang.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 89.

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 117.

<sup>14</sup>Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 287.

Buya Hamka menyimpulkan bahwa surah An-Nisa' Ayat 3 merupakan sambungan dari ayat sebelumnya tentang wali yang memelihara anak yatim yang tidak boleh dianiaya dan tidak boleh berbuat curang kepadanya. Dimana akan datang masanya dia akan menikah dan hartanya diserahkan kembali kepada anak yatim tersebut. Namun, datangnya pemikiran yang tidak sehat dari wali, bahwa lebih baik anak yatim tersebut dinikahi saja sehingga tidak bisa keluar lagi dari rumah wali, hartanya tetap dalam genggaman wali dan maharnya bisa dibayar murah dan kecantikannya bisa dipersunting. Maka, daripada hal tersebut terjadi lebih baik menikah dengan wanita lain saja meskipun sampai empat. Atau jika ingin menikahi anak yatim tersebut, maka nikahilah dengan cara yang baik. Hartanya tetap hartanya sekalipun dia menjadi istrinya sendiri kelak. Serahkan hartanya karena bila dia telah bersuami dia akan dewasa.<sup>15</sup>

Menurut QuraishShihab, penafsiran yang terbaik menyangkut surat surah An-Nisa' Ayat 3 adalah penafsiran berdasarkan keterangan istri Nabi SAW, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta At-Tirmidzi dan lain-lain meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi, Aisyah ra tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang anak yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayidah Aisyah r.a lebih lanjut

---

<sup>15</sup>Ibid., 289.

menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan maka turunlah firman-Nya yaitu ayat ke 127 dari surah An-Nisa'. Aisyah ra kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya "*sedang kamu enggan menikahi mereka*" bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit hartanya dan cantiknya. Maka sebaliknya dalam surah An-Nisa' Ayat 3 ini, mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.<sup>16</sup>

Menurut Ibnu Jarir ayat ini mengingatkan orang yang berpoligami agar berbuat adil kepada istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istri agar terjauh dari perbuatan zalim dalam keluarga. Sedangkan menurut Aisyah yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya bukanlah masalah poligami, sebab poligami dalam ayat ini berkaitan dengan masalah anak yatim yang hendak dinikahi walinya dengan cara tidak adil dan manusiawi. Al-Razi mengatakan ayat ini melarang berpoligami yang mendorong orang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.<sup>17</sup>

Dinamakan surah An-Nisa' (perempuan), karena ayat-ayatnya lebih banyak membahas tentang hukum-hukum berkenaan perempuan dibandingkan surat-surat lain. Memakan harta anak yatim hukumnya

<sup>16</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 340-341.

<sup>17</sup>Umar Shidiq, "Dialogia" *Jurnal Study Islam dan Sosial*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2003), 208.



haram sekalipun tidak dimasukkan kedalam harta wasiat. Ketika Allah melarang memakan dengan mencampurkan hartamu dengan harta anak yatim, hal tersebut menunjukkan betapa kejinya perbuatan itu. Mengenai kalimat “مَثْلُنَّ وَثَلَّتْ وَرَبِيعٌ” itu adalah kalimat hitungan bukan penjumlahan. Boleh berpoligami dengan syarat adil.<sup>18</sup>

Keharusan berbuat adil dalam segala sesuatu, baik dalam pengelolaan harta anak yatim maupun berpoligami dengan selain anak yatim. Ayat ini turun sebagai kritik terhadap kebiasaan arab jahiliyah yang mempunyai istri banyak tanpa batas (kritik kuantitas) dan tindakan semena-mena terhadap perempuan baik yatim maupun bukan (kritik kualitas). Poligami dalam Islam tidak ada kaitannya dengan peningkatan seksual laki-laki dan kepasifan seksual perempuan, kemandulan perempuan, sakit yang berkepanjangan, atau pemberdayaan perempuan lemah. Sekalipun Abu Hanifah memperbolehkan menikahi anak yatim yang belum baligh namun pendapat ini tidak relevan dengan keadaan sekarang dan Undang-undang perlindungan anak.<sup>19</sup>

Menurut Gus Dur sikap adil itu yang menentukan adalah istri, sebab, 30 istripun kalau dilihat dari sudut pandang suami maka suami akan menganggap bisa berlaku adil. Namun Gus Dur berpendapat bahwa, karena objek pekerjaan (poligami) adalah perempuan, maka yang menentukan bahwa suami sanggup bersikap adil atau tidak adalah

<sup>18</sup>Imron A. Manan Mu'mal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 357.

<sup>19</sup>Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1: Pernikahan*, (Surabaya: UINSA Press (2014), 176.

perempuan atau istri. Muhammad Abduh mengatakan bahwa laki-laki boleh sajaberpoligami dengan syarat bisa berlaku adil dan syarat itu sulit dilakukan. Menurut Imam Hanafi adil disini meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan dan hubungan suami istri. Oleh karenanya seharusnya poligami itu dilarang.<sup>20</sup>

Namun ada sedikit perbedaan pandangan tentang syarat adil dalam poligami. Suatu indikasi bahwa poligami sangat sulit bahkan tidak mungkin dipraktikkan adalah tentang keadilan. Perbedaan pandangan tersebut terjadi ketika mereka memahami surah An-Nisa' Ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehinggakamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat inilah yang dipakai oleh pihak yang ingin menutup pintu poligami, dengan alasan keadilan tidak mungkin bisa dipraktikkan kepada ist-istri, dengan dalil sayat di atas. Namun, pendapat di atas dibantah oleh Quraish Shihab, dengan menukil sebuah hadis dari Aisyah yang menceritakan

<sup>20</sup>Najwa Shihab, *Poligami*, dalam [https://www.youtube.com/watch?v=AvdR\\_Eo7gQ4](https://www.youtube.com/watch?v=AvdR_Eo7gQ4), diakses pada 2 Agustus 2017.

bahwa Nabi saw. membagi gilirannya dengan istri-istrinya dengan cara adil, kemudian Nabi saw. bersabda:<sup>21</sup>

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ لِأَمْلِكُ

“Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilancinta) yang berada diluar kemampuanku.”

#### D. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Regulasi mengenai poligami mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Terbukti bahwa poligami di atur di dalam tentang perkawinan. Pada dasarnya, perkawinan yang ideal adalah perkawinan monogami atau memiliki satu istri.<sup>22</sup> Seorang suami yang hendak melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan dan harus disetujui oleh pihak yang bersangkutan,<sup>23</sup> serta harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.<sup>24</sup> Disamping itu harus ada beberapa alasan yang kuat agar poligami tersebut diizinkan oleh Pengadilan Agama. Dikarenakan objek poligami adalah perempuan, maka alasan tersebut terletak pada perempuan itu sendiri.<sup>25</sup>

Salah satu syarat izin poligami adalah mendapat izin atau persetujuan istri. Namun sayang terdapat pasal turunan yang menunjukkan bahwa posisi persetujuan istri bukanlah syarat wajib.<sup>26</sup> Hal yang sangat urgensi dalam

<sup>21</sup>Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 193.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perizinan poligami adalah adanya alasan poligami dan adanya petunjuk bahwa suami mampu dalam memenuhi kebutuhan anak istri, kemudian harus berbuat adil. Terdapat peraturan yang menjadi pegangan atau pedoman Hakim dalam mengukur kemampuan seorang suami, dan kemampuan ini hanya bersifat materi semata.<sup>27</sup> Selain itu, Pengadilan Agama adalah pihak yang berwenang dalam mengukur keadilan suami.<sup>28</sup> Adanya aturan-aturan yang berlaku ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)”. Kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan ketentuan:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
  - a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
    - 1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
    - 2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun atau

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 3) Sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
    - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
    - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang. Poligami dalam Hukum Islam, Lebih lanjut aturan poligami merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara garis besar, memang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat pengaturan lain seperti:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.
2. Syarat utama agar bisa beristri lebih dari satu yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

3. Harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan, dan kemudian dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dan sudah menjelaskan bahwa istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka ia tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Karena istri pertama adalah tolak ukur keadilan bagi suami.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR SERTA PEMIKIRANNYA MENGENAI POLIGAMI**

### **A. Biografi dan Karya Siti Musdah Mulia**

#### **1. Biografi Musdah Mulia**

Dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1959, dari seorang ibu yang bernama Buaidah Achmad dan seorang ayah yang bernama Mustamin Abdul Fatah. Suaminya bernama Ahmad Thib Raya yang merupakan salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jenjang pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di Surabaya yang kemudian melanjutkan pendidikan pesantren, yaitu pesantren As'adiyah di Sulawesi Selatan. Setelah lulus dari pesantren tersebut, beliau melanjutkan pendidikannya di Perguruan Islam Datumaseng yang terletak di Makassar dan menyelesaikann pendidikan tersebut pada tahun 1974. Melanjutkan perkuliahan di salah satu Perguruan Tinggi di Makassar yaitu Universitas Muslim Indonesia Makassar. Program S1, beliau mengambil Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Syarif Hidayatullah dan selesai pada tahun 1982. Program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah dan selesai pada

tahun 1992. Pada tahun 1997 beliau menyelesaikan Disertasinya dalam bidang Pemikiran Politik Islam di kampus yang sama dan merai gelar Doktor. Selain pendidikan formal, beliau juga menempuh pendidikan non formal di Universitas ChulalongkornThailan pada tahun 2000. Kemudian mengambil kursus Advokasi di Amerika Serikat. Tahun 2001 mengikuti kusus pelatih HAM di Swedia.

Musdah Mulia pernah memecahkan rekor di UIN Syarif Hidayatullah dengan status Doktor terbaik pertama dari kalangan perempuan dengan Disertasi yang berjudul “Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal”. Beliau juga wanita pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama di lingkup Departemen Agama pada tahun 1999 dengan pidato yang berjudul “Potret Perempuan Dalam Literatur Agama”. Selain itu beliau juga aktif di organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatu Ulama (IPPNU) yang menjabat sebagai ketua, kemudian menjadi ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan pada tahun 1982-1989.

Musdah Mulia terbilang penulis yang sangat produktif, hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai karya yang beliau buat. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh feminis di Indonesia. Di antara karya tulis yang beliau buat yaitu:<sup>29</sup>

- a. Muslimah Sejati (2011).
- b. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007).

---

<sup>29</sup>Perpusnas, *Indonesia One Search*, <https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS00000000096088>, diakses pada 3 Agustus 2012.



- c. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (2005).
- d. Islam Menggugat Poligami (2007).
- e. Pandangan Islam Tentang Poligami (1999).
- f. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007).
- g. Menghukum Pelaku Poligami (2010).
- h. Teladan Tiga Pelaku Feminis (2010).
- i. Keadilan dan Kesetaraan Gender (2003).
- j. Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam, Meraih RidhaIllahi (2011).
- k. Serta beberapa karya ilmiah lainnya yang disajikan di beberapa forum ilmiah.

Beberapa karya ilmiah yang dibuat oleh Musdah Mulia sangat menunjukkan bahwa beliau mempunyai keresahan mengenai ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, beliau hendak mengangkat derajat wanita yang selama ini beliau anggap derajat wanita selalu dibawah bayang-bayang laki-laki. Termasuk dalam konteks poligami, beliau sangat menolak praktik poligami yang ada di Indonesia dengan menyatakan bahwa poligami adalah perselingkuhan yang dilegalkan.

## 2. Pemikiran Musdah Mulia Tentang Poligami

Surah An-Nisa' Ayat 3 adalah satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami, dan hal tersebut menjadi senjata utama dalam membenaran praktik poligami. Sekilas memang demikian karena ayat tersebut mengatakan "kawinilah dua, tiga atau empat". Namun tidak adil jika menjadikan satu ayat tunggal tanpa melihat ayat lain, karena dalam

memahami maksud dan tujuan dari Al-Qur'an tidak mungkin hanya dengan menggunakan satu ayat bahkan sepenggal ayat saja. Banyak rekontruksi yang membangun surah An-Nisa' Ayat 3 baik dalam sebab diturunkannya ayat, keterkaitan surah An-Nisa' Ayat 3 dengan ayat lain, situasi dan kondisi kala itu dan lain sebagainya.

Sebab diturunkannya ayat tersebut karena dua hal, *pertama* karena banyaknya janda yang disebabkan oleh kekalahan umat Islam di perang Uhud yang mengakibatkan banyak kaum muslim yang gugur di medan perang.<sup>30</sup> *Kedua* karena pertanyaan Urwah bin Zubair kepada 'Aisyah tentang surah An-Nisa' Ayat 3, Aisyah menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim (perempuan) yang hartanya dipelihara oleh walinya dan walinya tertarik untuk menikahi anak yatim tersebut, maka Al-Qur'an menyarankan agar wali tersebut mengurungkan niatnya dengan tawaran lain yaitu membolehkannya menikahi wanita lain dua, tiga atau empat karena dengan menikahi anak yatim tersebut dikhawatirkan berbuat aniaya seperti mengawininya tanpa mahar dan bermaksud memiliki hartanya.

Terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan surah An-Nisa' Ayat 3 di antaranya surah An-Nisa' Ayat 127 yang berisikan tentang perlindungan terhadap kaum lemah yaitu perempuan dan anak yatim. Surah An-Nisa' Ayat 128 yang berbicara tentang nusyuz karena dari ayat tersebut dapat diambil hikmah bahwa istri harus pro aktif dalam rumah tangga, ketika suami berbuat tidak adil dan tidak memenuhi haknya

---

<sup>30</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 34.

sebagai istri yang mana hal tersebut menjadikan rumah tangga berantakan maka istri harus mengambil sikap untuk memperbaikinya. Kemudian ayat lain yang berkaitan dengan surah An-Nisa' Ayat adalah surah An-Nisa' Ayat 129 yang berbicara tentang sulitnya bersikap adil kepada semua istri.<sup>31</sup>

Kritik Musdah mulia terhadap poligami disebabkan karena dua hal yaitu:

a. Karena bias gender

Praktik poligami sudah ada sejak zaman praislam, ada yang membedakan poligami sebelum dan sesudah Islam datang yaitu, *pertama* sebelum Islam datang jumlah istri tidak terbatas namun setelah hadirnya agama Islam jumlah tersebut dipangkas dan dibatasi menjadi maksimal empat orang. *Kedua*, sebelum Islam datang, pelaku poligami bebas melakukan hal tersebut tanpa adanya syarat, namun setelah agama Islam dan Rasulullah mengemban risalah maka pelaku poligami dibebani syarat yaitu adil. Sebelum agama Islam datang, praktik poligami sangat merugikan perempuan karena rentan terjadinya aniaya dan tidakan semena-mena dari laki-laki.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa penyebab yang mendorong terjadinya praktik poligami dan hal tersebut tersebut sangat bias gender, karena praktik tersebut berakar dari mental dominasi (merasa berkuasa) dan sikap depotis (semena-mena) laki-laki. Selain itu fungsi reproduksi

<sup>31</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang...*, 42-45.

<sup>32</sup>Ibid., 5.

yang berbeda menjadi sebab terjadinya praktik poligami. Hadirnya agama Islam yang menghendaki keadilan membawa beberapa perubahan radikal yang ada dalam poligami. Perubahan pertama dengan membatasi jumlah istri menjadi empat dan yang kedua adalah membatasi alasan poligami yang hanya diperbolehkan atas dasar mendirikan keadilan, bukan karena memuaskan nafsu semata.<sup>33</sup>

Musdah Mulia pernah berpendapat bahwa Rasulullah adalah tokoh feminis, karena Rasulullah melakukan peombakan tatanan sosial pada saat itu yang mana tradisi masyarakat kala itu sangat menindas perempuan. Melihat keadaan tersebut, Nabi saw. melakukan revolusi dalam rangka mengangkat derajat perempuan. Ada tiga isu yang Rasulullah ubah secara dratis yaitu mahar, waris dan poligami. Poligami yang terjadi kala itu sangat memprihatinkan, di mana wanita dihimpun dalam skala dan jumlah yang sangat banyak oleh laki-laki serta tanpa diiringi dengan syarat. melihat keadaan tersebut, Rasulullah menetapkan secara tegas bahwa maksimal laki-laki memiliki empat orang istri dan harus adil terhadap semuanya.<sup>34</sup>

Musdah Mulia sangat menyayangkan karena ketiga isu yang diusulkan Islam tidak diindahkan bahkan hanya berlaku pada tatanan normatif saja tanpa mengimplikasinya pada realita kehidupan. Mahar sering dianggap pembelian laki-laki kepada perempuan yang

---

<sup>33</sup>Ibid., 7-8.

<sup>34</sup>Siti Musdah Mulia, "Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 1 (2013), 41.

nantinya perempuan tersebut menjadi hak milik. Dalam hal waris pun demikian, wanita hanya mendapat setengah bagian dari laki-laki karena dianggap setengah makhluk. Sedangkan poligami dalam realita kaum muslim sungguh menjadi suatu kejahatan manusia (*crime against humanity*).<sup>35</sup>

Pada hakikatnya poligami merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap kaum wanita, sebab tidak akan ada wanita yang rela dirinya dimadu, sama halnya dengan laki-laki yang tidak mau diduakan. Hemat Qosim Amin pelaku poligami layaknya seekor ayam jantan yang berada di sekeliling sekumpulan ayam betina. Hal tersebut sangat lumrah dalam dunia satwa karena hewan tidak memiliki psikis, akal dan emosi sehingga hal tersebut tidak menimbulkan problem. Berbeda dengan manusia yang dibekali hati nurani dan akal, harusnya semakin tinggi suatu peradaban masyarakat semakin minim pula praktik poligami yang terjadi.<sup>36</sup>

Praktik poligami sangat jauh dengan konsep kesetaraan gender, sebab kesetaraan gender adalah suatu keadaan dan perlakuan adil terhadap wanita dan pria. Hal tersebut dapat dibentuk dengan cara menghilangkan diskriminasi yang berakar dari sosial dan budaya yang telah berlaku dari generasi ke generasi. Kesetaraan gender merupakan suatu konstruksi sosial yang terbentuk akibat pengaruh

---

<sup>35</sup>Ibid., 41.

<sup>36</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 135-136.

lingkungan dan pola asuh serta ajaran agama yang disebarluaskan di masyarakat. Warisan tersebut diwariskan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi selanjutnya dan dianggap hal yang wajar serta diduga sebagai suatu kebenaran. Pihak yang mengubah hal tersebut dianggap sebagai perusak tatanan sosial, bahkan disebut sebagai pihak yang jauh dari ajaran agama.<sup>37</sup>

Psikologi perempuan akan sangat terganggu jika melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar istri akan mengalami depresi, stres, kecewa, sedih ketika dia mengetahui bahwa suaminya akan menikah lagi. Anehnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada istri pertama saja, mereka kebingungan bagai ayam kehilangan induk hendak mengadu kepada siapa karena malu kepada teman dan tetangga bahkan anak. Hal yang sangat fatal adalah ketika persoalan suami istri dianggap sebagai persoalan privasi sehingga hal tersebut tidak pantas diceritakan kepada orang lain bahkan orang tua sehingga istri sering menyalahkan diri sendiri. Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk loyalitas istri terhadap keluarga besarnya yang enggan dianggap keluarga yang tidak harmonis yang pada akhirnya hal tersebut dipendam sendiri yang berefek kepada gangguan fisik dan jiwa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 53.

<sup>38</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 136-137.

Protes keras dari Musdah Mulia bukan hanya kepada pelaku poligami saja, beliau juga mengkritik peraturan yang menurutnya sangat tidak menyenangkan dan menindas perempuan.<sup>39</sup> Diketahui bersama bahwa syarat utama bagi pelaku poligami adalah adil kepada anak dan istri, disusul dengan persetujuan dari istri serta adanya kemampuan bagi suami menjamin kebutuhan hidup anak dan istri.<sup>40</sup> Anehnya, pada pasal berikutnya dinyatakan bahwa izin istri tidak diperlukan jika tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, maka yang memutuskan tetaplah Pengadilan Agama sekalipun pihak Pengadilan Agama memberikan usulan banding atau kasasi.<sup>41</sup> Di sini nampak jelas jika posisi istri sangat lemah karena jika istri tidak memberikan izin maka dengan serta-merta Pengadilan Agama mengambil alih perizinan tersebut. Sekalipun ada klausul bahwa istri diberi kesempatan untuk banding, namun realitanya adalah istri malu dan berat hati untuk mengajukan banding ditambah dengan masyarakat pada umumnya masih sangat awam dengan hukum.

Melihat alasan poligami yang ada dalam peraturan, Musdah Mulia menganggap hal tersebut hanya aturan yang bersifat normatif saja. Sebab pada realitasnya alasan berpoligami bukan karena tiga alasan yang disebutkan dalam peraturan<sup>42</sup> melainkan karena nafsu

---

<sup>39</sup>Ibid., 172.

<sup>40</sup>“Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

<sup>41</sup>“Lihat Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

<sup>42</sup>“Lihat Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

syahwat saja. Berapa banyak suami yang benar-benar melakukan poligami karena alasan-alasan yang ada di dalam Undang-Undang ? bahkan sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pada umumnya laki-laki yang melakukan poligami bukan karena tiga alasan tersebut, bahkan istri dapat memberikan banyak keturunan, dalam keadaan sehat serta menjalankan kewajiban. Dapat dipastikan memuaskan syahwatlah yang menjadi alasan pelaku poligami sehingga perlu diadakannya penyuluhan serta pelatihan manajemen syahwat. Lagi pula jika istri sakit atau mandul, hal tersebut bukanlah kemauan istri karena hal tersebut takdir dari Allah.<sup>43</sup>

Sebagaimana yang termaktub di dalam Alquran, yang mana Allah memerintahkan agar suami menggauli istrinya dengan baik, jika suami tidak senang dengan istrinya Allah memrintahkan kepada suami agar bersabar karena dalam diri sang istri terdapat kebaikan yang banyak.<sup>44</sup> Harusnya ayat tersebut di implementasikan dalam sebuah keputusan dan perlakuan, sedangkan praktik poligami tidak mengindahkan perintah yang ada di dalam Alquran. Sebab Undang-Undang mengenai poligami hanya melihat dari sudut pandang kepentingan suami dan mengabaikan posisi perempuan.<sup>45</sup>

Kritik keras Musdah Mulia terhadap praktik Poligami bukan tanpa alasan, sebab ada laporan yang mengungkapkan jika pada tahun

---

<sup>43</sup>Ibid., 173-175.

<sup>44</sup>“Lihat QS An-Nisa‘ Ayat 19”.

<sup>45</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 175.



2001 tercatat 234 kasus kekerasan terhadap istri dan salah satu implikasinya adalah poligami. Dat tersebut berisikan 5,1% kekerasan akibat poligami yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia, 2,5% poligami resmi, 46 % kekerasan psikis, 18,9 % kekerasan fisik, 5,6 % kekerasan seksual dan beberapa implikasi lain seperti cerai, ekonomi dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

- b. Karena syarat adil yang sangat sulit dipenuhi.

Mengutip surah An-Nisa' Ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Musdah Mulia mengutip penafisan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam surah An-Nisa' Ayat 121 adalah keadilan cinta (imaterial). Karenanya seorang suami dilarang keras memperturutkan suasana hatinya dalam mencintai salah satu istrinya secara berlebihan dari yang lain. Dapat dipastikan bahwa seorang suami tidak mungkin dapat berbuat adil dalam hal cinta. Hanya Rasulullah saja yang dapat berlaku adil dalam bidang tersebut sedangkan umatnya tidak mungkin dapat mengikuti tingkat

<sup>46</sup>Ibid., 148-149.

keadilan Rasulullah. Dosa besar bagi seorang suami yang melakukan poligami namun sifat dan sikap keadilannya cacat.<sup>47</sup>

Problemnya adalah siapakah yang dapat menentukan ukuran keadilan seorang suami. Dengan mengutip pendapat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau mengatakan bahwa yang berhak mengukur tingkat keadilan seorang suami jika hendak berpoligami adalah sang istri, sebab istri sebagai objek dari poligami tersebut. Jika hal ini dimusyawarahkan oleh para istri maka tidak ada seorang laki-laki yang mampu memenuhi kriteria adil. Oleh karenanya praktik poligami haruslah dihapuskan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa eksistensi istri yang suaminya hendak berpoligami sangatlah penting karena merekalah barometer keadilan suami, maka dari itu izin istri sangat penting. Berhubung dengan izin istri yang diperlukan secara tertulis, terdapat banyak oknum yang mengambil cap ibu jari istri ketika dia sedang tidur. Musdah Mulia mengatakan bahwa cerai lebih baik daripada poligami, sebab poligami dapat menimbulkan perceraian yang terjadi akibat sikap suami yang rentan tidak adil.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 46.

<sup>48</sup>Ibid., 48.

## **B. Biografi dan Karya Faqihuddin Abdul Kodir**

### **1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir**

Lahir di Cirebon Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 1971. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki tiga orang anak yang bernama Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats. Ketiga anak tersebut merupakan hasil dari cintanya kepada Mimin Aminah. Jenjang pendidikan beliau berawal dari Sekolah Dasar yang berada di Kedondong yang dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Arjawinangun, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun Cirebon. Selain menempuh jenjang pendidikan formal, beliau juga menjalani pendidikan non formal di Pesantren Dar al Tauhid Arjuwinangun Cirebon. Beliau adalah lulusan Ilmu Dakwah di Abu Nur University, Syria (1990-1995) dan dengan bersamaan mengambil Ilmu Hukum Islam di Damaskus University di negara yang sama. Program magister Ilmu Hukum Islam di Intenational Islamic University Kuala Lumpur, Malaysia (1997-1999). Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program Doktorat Studi Keagamaan.

Selain menempuh sekolah yang tinggi, Faqihuddin Abdul Kodir aktif di berbagai organisasi dan sangat aktif dalam kegiatan ilmiah yang bertaraf internasional. Produktifitas beliau dalam karya ilmiah tidak perlu

diragukan lagi, hal itu terbukti dengan beberapa karya ilmiah yang beliau buat di antaranya:<sup>49</sup>

- a. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (2001).
- b. Qira'ah Mubadalah (2019).
- c. Memilih monogami: pembacaan atas Al-Qur'an dan hadits Nabi (2005).
- d. Hadith & Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (2006).
- e. Bergerak menuju keadilan: pembelaan Nabi terhadap perempuan (2006).
- f. Fiqh anti trafiking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif hukum Islam (2006).
- g. Modul Kursus Islam dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan (2007).
- h. Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam (2004).
- i. 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi (2017).

## 2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami

Banyak pihak yang menganggap mudah dan terkesan melonggarkan tentang ayat poligami di dalam Alquran, padahal poligami

---

<sup>49</sup>Kodir, Faqihuddin Abdul, *Lecturer of Hadith Interpretation at IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, dalam <https://scholar.google.co.id/citations?user=kb4iij5AAAAJ&hl=id>, diakses pada 10 Januari 2016.

dalam Alquran hanya disebut dalam sepenggal ayat yang mana jika dibaca secara keseluruhan ayat sesudah dan sebelumnya, maka surah An-Nisa' Ayat 3 tidak sedang berbicara poligami. Poligami yang termaktub di dalam surah An-Nisa' Ayat 3 merupakan pembahasan sampingan bukan fokus pembahasan, yang menjadi fokus pembahasan dalam ayat tersebut adalah implikasi dalam prinsip keadilan.<sup>50</sup>

Poligami memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi hal tersebut tidak serta-merta disimpulkan sebagai sebuah anjuran apalagi sebagai sebuah perintah. Ulama tafsir dalam memandang ayat tidak kontekstual namun didampingi dengan ayat lain dan Hadis serta ilmu bahasas dan ilmu lain. Membaca dan menjalankan isi Al-Qur'an pada praktiknya ialah membaca dan menjalankan tafsir-tafsir yang telah ada sejak enam belas abad yang silam.<sup>51</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa dalam perspektif mubadalah surah An-Nisa' Ayat 3 tidak berdiri sendiri karena terdapat ayat lain yang berkaitan dengan ayat tersebut diantaranya, surah An-Nisa' Ayat 128 yang berisikan tentang nusyuz, surah An-Nisa' Ayat 129 yang berisikan tentang moral keadilan serta surah Al-Baqarah Ayat 228-232 yang berbicara tentang perceraian. Dari penempatan ke empat ayat

<sup>50</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Alquran dan Hadis Nabi*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 45-46.

<sup>51</sup>Ibid., 46.

tersebut maka poligami bukanlah solusi bagi pasangan suami istri karena hal tersebut mendatangkan keburukan.<sup>52</sup>

Surah An-Nisa' Ayat 3 memiliki empat penggalan yang berisikan, menjauhi perbuatan zhalim terhadap anak yatim dengan cara tidak menikahnya, tetapi dapat menikahi wanita lain maksimal empat, itupun dengan syarat adil karena jika tidak dapat berbuat adil maka cukup satu istri saja, satu istri lebih aman dari perbuatan zhalim. Keempat penggalan tersebut berada dalam satu napas ayat yang menjadi senjata pamungkas sebagai dasar kebolehan poligami. Padahal kebolehan tersebut diantisipasi oleh tiga penggalan yaitu menjauhi perbuatan zhalim, waspada, dan keadilan.<sup>53</sup>

Surah An-Nisa' Ayat 3 tidak sedang berbicara tentang poligami apalagi menganjurkan poligami. Namun surah An-Nisa' Ayat 3 berbicara tentang tindakan semena-mena yang biasa dilakukan oleh laki-laki terhadap anak yatim perempuan, perempuan yang akan dinikahi maupun perempuan yang dipoligami. Justru surah An-Nisa' Ayat 3 memberikan peringatan kepada laki-laki yang kala itu bersikap menindas perempuan yang kemudian diperintahkan agar memberikan haknya dan berlaku adil. Ayat ini memberi dukungan yang sangat kuat agar laki-laki memilih

---

<sup>52</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 419.

<sup>53</sup>Ibid., 421.

monogami, menjelaskan bahwa perkawinan seyogyanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan.<sup>54</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwasannya tidak ada kaitannya antara ketaqwaan seseorang dengan penolakan poligami, menolak poligami bukan berarti menolak ketentuan dari Al-Qur'an. Justru perbuatan tidak adil, zhalim, nista adalah perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an. Jika kita melihat ayat lain seperti surah An-Nisa' Ayat 128-130, ayat tersebut memerintahkan kepada setiap individu agar berbuat baik, menjaga kedamaian dan menjaga diri demi pasangan masing-masing, akan tetapi jika terjadi pertikaian dan dengan pertikaian tersebut tidak dimungkinkan untuk utuh kembali yang pada akhirnya suami memilih poligami maka istri berhak untuk menggugat cerai, dan sikap yang diambil istri bukanlah sikap yang tercela.<sup>55</sup>

Terdapat tiga poin yang harus disampaikan dalam kaitannya dengan perspektif mubadalah mengenai narasi poligami dan monogami yaitu:<sup>56</sup>

- a. Apabila sabar adalah sifat yang mulia dan dicintai oleh Allah Swt, maka bukan hanya istri yang dituntut untuk berlaku sabar akibat suaminya yang sudah atau yang hendak melakukan poligami. Harusnya suami juga dituntut untuk sabar untuk tidak berpoligami

<sup>54</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits*, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), 181.

<sup>55</sup>Ibid, 182.

<sup>56</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 421-422.

agar dicintai oleh Allah Swt. Begitupula dengan kesetiaan yang merupakan kebaikan dalam Islam, harusnya bukan hanya istri yang setia kepada suami namun suami juga harus setia kepada istri.

- b. Perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan dasar mencegah kerusakan (*dar'ual-mafasid*) yang akan menimpa dirinya baik secara psikis maupun fisik. Sikap tersebut sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam surah albaqarah Ayat 195 yang mana kita dilarang untuk menjerumuskan diri kepada kerusakan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Fathimah putri Nabi saw. beliau meminta dukungan Nabi saw. untuk menolak keinginan Ali yang hendak memadunya.
- c. Perempuan berhak untuk meminta cerai kepada suaminya jika suaminya memaksa untuk poligami. Namun narasi ini dianggap tidak baik dikalangan masyarakat karena tidak sesuai dengan tuntunan agama yang mana istri tersebut dianggap bukan istri shalihah. Narasi tersebut (meminta cerai karena menolak poligami) sama sekali tidak disebutkan di dalam Alquran, bahkan lima belasa abad yang lalu poligami dianggap sebagai problem karena hal tersebut bagian dari nusyuz suami kepada istri yang bisa disikapi dengan perceraian.

Poligami sering menjadikan perempuan sebagai objek dari keinginan dan kebutuhan laki-laki. Hal ini tentu menimbulkan kezaliman, kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Memang dalam beberapa kitab tafsir mengenai ayat poligami, perempuan diposisikan sebagai objek.



Akan tetapi dalam beberapa kitab tafsir tersebut masih terdapat ungkapan yang memungkinkan wanita sebagai subjek poligami. Artinya perempuan dapat menentukan keadilan, mendefinisikan bahkan menolak poligami. Hal ini sangat bertolak belakang terjemahan Alquran di Indonesia yang hanya menempatkan wanita sebagai objek poligami.<sup>57</sup>

Hemat Faqihuddin Abdul Kodir Islam menganjurkan untuk monogami karena dalam surah An-Nisa' Ayat 3 memberi aturan atau memberikan tingkat kewaspadaan kepada laki-laki dengan mengatakan bahwa jika laki-laki takut tidak dapat berbuat dail maka nikahilah satu orang wanita saja karena monogami lebih aman dan tidak rentan dengan kezaliman. Jika dilihat di sudut materi, monogami jauh lebih aman sebab memiliki sedikit tanggungan, tidak sebanyak tanggungan ketika poligami. Selain itu, surah An-Nisa' Ayat 129 juga berbicara bahwa keadilan dalam poligami sangatlah sulit untuk dicapai sekalipun dengan usaha yang maksimal, ketidakmungkinan ini terletak pada aspek nonmaterial seperti kecenderungan, perasaan cinta, kasih sayang dan perhatian.<sup>58</sup>

Selain mengkritik poligami dengan kacamata Alquran, Faqihuddin Abdul Kodir juga mengkritik poligami dengan kacamata Hadis. Beliau beranggapan bahwa kedisiplinan Nabi saw. dalam hal adil sangat tinggi, sebab beliau sangat disiplin dalam hal nafkah, menginap dan bepergian serta beliau tidak pernah melebihi satu istri daripada istri yang lain.

<sup>57</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogam: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi*, (Yogyakarta: LKiS. 2005), 82.

<sup>58</sup>Ibid., 96-97.

Kecenderungan hati Nabi saw. terhadap Aisyah tidak menjadikan sikapnya menomor satukan Aisyah dibanding yang lain. Bahkan ketika pada akhir hayat Nabi saw. jatuh sakit dan meminta izin kepada para istrinya untuk menginap lebih lama di rumah Aisyah agar tidak terlalu repot untuk berpindah-pindah tempat bermalam. Sikap ini merupakan bentuk kritik Nabi saw. terhadap pelaku poligami yang mengabaikan keadilan dan perhatian terhadap perempuan. Bahkan Nabi saw. pernah mengancam dan memberikan peringatan kepada pelaku poligami yang tidak adil, bahwa mereka kelak akan datang pada hari kiamat dengan sebagian tubuhnya jatuh.<sup>59</sup>

Ancaman Nabi saw. terhadap pelaku poligami yang zalim memberikan dugaan kuat bahwa pelaku poligami saat ini semuanya terancam siksaan yang sangat pedih sebab mereka dengan nekat dan tanpa perhitungan melakukan poligami yang resikonya adalah keadilan yang sangat sulit untuk dicapai. Ancaman siksaan tersebut merupakan bentuk kritik eksplisit terhadap praktik poligami itu sendiri. Di samping kritik yang lebih halus, nampaknya diperlukan pembatasan kuantitas dalam artian perlunya aturan dan keharusan untuk memperhatikan kebutuhan “bergilir” perempuan. Terdapat bentuk kritik lain dari sunnah Nabi saw. terhadap praktik poligami, misalnya pernikahan monogami beliau dengan Khadijah yang berjalan selama 25 tahun dan larangan beliau kepada Ali yang hendak memadu putrinya Fathimah.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Ibid., 171-173.

<sup>60</sup>Ibid., 175.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN FAQIHUDDIN TENTANG POLIGAMI SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBAHARUAN KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA**

#### **A. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, peneliti mendapati data berupa pemikiran beliau mengenai ayat poligami berdasarkan pendekatan kesetaraan gender dan pendekatan keterkaitan antar ayat Alquran.

Peneliti memetakan pendapat Siti Musdah mulia tentang poligami berdasarkan buku dan karya tulis sebagai berikut:

1. Surah An-Nisa' Ayat 3 tidak berdiri sendiri sehingga tidak hanya berbicara poligami.

Terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan surah An-Nisa' Ayat 3 diantaranya surah An-Nisa' Ayat 127 yang berisikan tentang perlindungan terhadap kaum lemah yaitu perempuan dan anak yatim.

Surah An-Nisa' Ayat 128 yang berbicara tentang nusyuz karena dari ayat tersebut dapat diambil hikmah bahwa istri harus pro aktif dalam rumah tangga, ketika suami berbuat tidak adil dan tidak memenuhi haknya sebagai istri yang mana hal tersebut menjadikan rumah tangga berantakan maka istri harus mengambil sikap untuk memperbaikinya. Kemudian ayat lain yang berkaitan dengan surah An-Nisa' Ayat adalah surah An-Nisa'

Ayat 129 yang berbicara tentang sulitnya bersikap adil kepada semua istri.<sup>1</sup>Telah diketahui bersama bahwa dalam ilmu Alquran kita mengenal istilah munasabah ayat, artinya dari satu ayat memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat lain. Demikian pula dengan surah An-Nisa' Ayat 3 yang memiliki keterkaitan dengan ayat lain. Namun dalam konteks keterkaitan surah An-Nisa' Ayat 3 dengan surah An-Nisa' Ayat 129, penulis tidak setuju dengan pendapat Musdah Mulia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa syarat utama dalam poligami adalah adil sedangkan keadilan terhadap banyak istri adalah sesuatu yang sulit dicapai, akan tetapi di dalam surah An-Nisa' Ayat 129 terdapat kalimat *يَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ* yang memiliki arti “sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”. Dari kalimat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kecenderungan hati yang dilarang adalah kecenderungan hati yang mengakibatkan sang suami abai terhadap istri yang lain. Disamping itu, Rasulullah pernah melantunkan doa yang menggambarkan bahwa beliau kesulitan untuk meniadakan sifat kecenderungan hati. Doa tersebut adalah:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ لِأَمْلِكُ

Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka, janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku.<sup>2</sup>

Hadis di atas berindikasi bahwa Nabi saw. sekalipun memiliki kecenderungan hati kepada istrinya namun hal tersebut tidak sampai

<sup>1</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 42-45.

<sup>2</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*: Jilid 3, (Solo: Insan Kamil, 2015).

membuat istri yang lain merasa cemburu apalagi sampai mengabaikan hak istri yang lainnya. Penulis hendak memberikan gambaran kecil tentang kecenderungan hati, contoh yang sangat relevan adalah kecenderungan hari orang tua terhadap anaknya. Misalnya seorang ayah lebih cinta atau lebih condong hatinya kepada anak pertama, ibu demikian halnya. Namun kecenderungan hati orang tidak sampai mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua, mereka tetap memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kepada semua anaknya. Yang dilarang dalam surah An-Nisa' Ayat 129 adalah sentimen atau pilih kasih. Adalah hal yang lumrah jika seseorang memiliki kecenderungan hati kepada istri atau anaknya namun perasaan tersebut tidak boleh di jadikan *action* karena jika perasaan tersebut dijadikan aksi maka yang lain akan merasa cemburu, cukuplah kecenderungan hati itu hanya diri sendiri dan Tuhan yang tau.

## 2. Siti Musdah Mulia menolak poligami karena bias gender

Jika Musdah Mulia menganggap bahwa poligami adalah bentuk penindasan terhadap perempuan dengan berbagai macam alasan yang telah dituangkan di Bab 3, maka penulis hendak berpendapat lain bahwa poligami bukanlah bentuk penindasan namun poligami adalah jalan alternatif yang ditawarkan oleh Islam jika menemui jalan yang buntu. Jika hanya membalikkan perasaan (istri cacat atau mandul boleh dipoligami, apakah mungkin jika suami yang cacat atau mandul boleh polandri) tidak akan ada habisnya. Karena secara harfiah laki-laki dan perempuan memiliki beberapa toleransi sesuai dengan posisinya masing-masing.

Membandingkan poligami dengan poliandri bukanlah alasan yang tepat untuk menolak poligami. Sebab agama hanya membandingkan posisi poligami dengan cerai, dalam artian jika istri cacat atau mandul maka suami boleh meminta poligami sedangkan jika hal tersebut terjadi pada suami maka istri boleh menggugat cerai. Jika membandingkan dengan poliandri, justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Bagaimana mungkin satu rahim di buahi dengan beberapa sel sperma.

Jika Musdah Mulia mengatakan bahwa alasan poligami tidak dijalankan dengan baik, sebab banyak pelaku poligami yang istrinya tidak mandul bahkan memiliki memiliki banyak anak. Dengan fenomena tersebut yang harusnya dihakimi bukan poligaminya (sebagai sebuah proses menambah jumlah istri) namun oknum yang menyalahgunakan praktik poligami tersebut. Sepertinya perlu adanya peraturan yang bisa mempidanakan oknum poligami, karena praktik poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak oknum poligami yang menggunakan label agama dengan tujuan memuaskan nafsu syahwatnya. Namun hal tersebut tidak serta merta mengadili poligami sebagai perselingkuhan yang di legalkan apalagi sampai menghukumi bahwa poligami adalah haram lighayrihi. Sebab (sekali lagi penulis katakan) penyebab yang menjadikan wanita tertindas dan diabaikan haknya adalah suami yang zhalim bukan poligami sebagai sebuah tawaran.

3. Adil tidak mungkin dicapai.

Jika melihat pendapat QuraishShihab, dalam surah An-Nisa' Ayat 3 terdapat kalimat “تُقْسِطُوا” dan “تَعْدِلُوا” yang memiliki makna yang sama yaitu keadilan. Namun ketika menelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan anatar kedua kalimat tersebut. Kalimat “تُقْسِطُوا” memiliki makna adil kepada dua orang atau lebih. Sedangkan kalimat “تَعْدِلُوا” mengandung arti adil kepada diri sendiri atau orang lain, namun keadilan tersebut terkadang membuat pihak lain tidak senang. Jika melihat kedua makna tersebut, maka yang dikehendaki dalam poligami adalah kalimat “تُقْسِطُوا”.<sup>3</sup>

Lalu yang menjadi problem adalah banyak pihak yang mengatakan bahwa Nabi saw. saja tidak dapat berbuat adil dengan dasar sepenggal ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa' Ayat 129. Padahal selamanya demikian serta tidak seharusnya menghakimi semua laki-laki apalagi Nabi saw. demikian, sebab banyak dasar dan alasan yang dapat menangkis argumen tersebut sebagaimana yang telah penulis tuangkan pada poin 1.

Bahkan Musdah Mulia mengutip pendapat Gusdur (Abdurrahman Wahid) yang mengatakan bahwa yang berhak mengukur keadilan seorang laki-laki adalah sang istri sebab mereka adalah subjek dari poligami. Musdah Mulia mengatakan bahwa, jika pendapat tersebut dijadikan peraturan maka tidak akan ada istri yang setuju jika suaminya berpoligami. Hemat penulis pendapat tersebut sama saja dengan menghapuskan poligami sedangkan kita ketahui bahwa poligami adalah tawaran dari Islam yang boleh dipakai atau tidak. Poligami jangan sampai dihapuskan

<sup>3</sup>Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 180.

hanya saja diperketat peraturannya. Kita tidak bisa membaca takdir dan jalan hidup, seumpama istri mandul sedangkan suami sangat mendambakkan keturunan maka poligamilah jalan yang ideal, sekalipun istri tidak setuju dengan hal tersebut maka istri boleh menggugat cerai karena tindakan suami dianggap sebagai nusyuz.

## **B. Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Poligami**

1. Poligami bukanlah solusi tetapi problem yang mendatangkan keburukan.

Dengan menghubungkan surah An-Nisa' Ayat 3 dengan surah An-Nisa' Ayat 128-130, Faqihuddin Abdul Kodir menyimpulkan bahwa poligami sebagai sebuah problem yang mendatangkan keburukan, bukan sebagai solusi. Faqihuddin Abdul Kodir menyimpulkan bahwasannya, dalam perspektif mubadalah terdapat tiga poin yang dapat dipisahkan yaitu *pertama* sabar adalah sifat yang mulia sehingga suami hendaklah bersabar dan setia kepada istri karena istripun dituntut demikian. *Kedua* mencegah kerusakan (*dar'ual-mafasid*) adalah hak dan pilihan setiap manusia termasuk istri, sehingga untuk mencegah hal tersebut sang istri berhak menolak poligami. *Ketiga* perempuan boleh meminta cerai jika suami memaksa poligami.

Berangkat dari pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir di atas, penulis menganggap bahwa poligami yang berdasarkan alasan yang terdapat di dalam Undang-Undang bukanlah bentuk nusyuz. Karena sang istri harus menyadari dengan kekurangannya (mandul, sakit menahun dan cacat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri) dan harus mewajari



dengan keinginan poligami dengan alasan kekurangan yang ada pada dirinya. Sebab jika hal tersebut terjadi pada suami, istri berhak menggugat suami untuk bercerai. Kedua belah pihak diberikan opsi dan pilihan masing-masing jika kekurangan tersebut terjadi pada salah satu pihak. Tidaklah seimbang jika membandingkan poligami dengan poliandri, karena sudah menjadi harfiah wanita untuk dilarang poliandri.

## 2. Baik Alquran maupun Hadis mengkritik poligami.

Telah disepakati bersama bahwa salah satu tujuan diturunkannya surah An-Nisa' Ayat 3 sebagai respon praktik poligami kala itu, sebab praktik poligami pra-Islam merupakan bentuk penindasan kepada perempuan sebab laki-laki dapat menghimpun banyak istri semau mereka tanpa disertai dengan syarat. Maka turunlah ayat tersebut untuk membatasi dan memperketat praktik poligami. Sejarah kelam tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus praktik poligami, sebab seiring berkembangnya zaman praktik poligami dititikberatkan kepada keadaan dan syarat. Sedangkan praktik poligami sebelum Islam tidak memperhatikan keadaan dan syarat. Bahkan ketika Nabi saw. masih hidup banyak pelaku poligami yang istrinya tidak mandul, sehat dan dapat menjalankan kewajibannya. Justru alasan poligami yang terdapat di Undang-Undang sudah memperketat praktik poligami. Memang banyak putusan Pengadilan Agama yang terkadang belum sesuai dengan apa yang diinginkan Alquran, namun hal itu tidak serta merta menghapus poligami. Jika anda berjalan menuju suatu tempat kemudian jalan utama ditutup atau

macet, pasti anda berusaha mencari jalan alternatif lain dengan syarat jalan tersebut tidak membuat kita tersesat dan harus mendapat izin dari warga setempat atau kita mengetahui bahwa jalan tersebut memang jalan yang tidak dilarang untuk lewati.

Mengenai surah An-Nisa' Ayat 129 adalah larangan sentimen atau pilih kasih. Adalah hal yang lumrah jika seseorang memiliki kecenderungan hati kepada istri atau anaknya namun perasaan tersebut tidak boleh di jadikan *action* karena jika perasaan tersebut dijadikan aksi maka yang lain akan merasa cemburu, cukuplah kecenderungan hati itu hanya diri sendiri dan tuhan yang tau.

Hadis yang diutarakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ancaman neraka bagi pelaku poligami tidak relevan sebagai dalil atau dasar kritik terhadap praktik poligami. Poligami adalah jalan alternatif, yang harus di kritik adalah pelaku atau oknum poligami. Kemudian kisah larangan Nabi saw. kepada Ali yang berkeinginan menikah lagi setelah menikah dengan Fatimah, hal tersebut bukanlah bentuk larangan Nabi saw. sebagai Rasul kepada umatnya, namun bentuk larangan seorang mertua kepada menantunya dan sifatnya tidak umum kepada semua umat Islam tapi khusus kepada Ali saja. Karena dengan memadu putri Nabi saw. akan menyakiti hati Fatimah dan hal tersebut sama halnya dengan menyakiti hati Rasulullah.

**C. Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami terhadap pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia.**

Berangkat dari data yang di kumpulkan, peneliti menemukan beberapa tawaran atau kritik dari kedua tokoh mengenai peraturan tentang poligami diantaranya:

1. Kedua tokoh menghendaki istri sebagai barometer keadilan suami ketika hendak melakukan poligami.
2. Siti Musdah Mulia menginginkan pengadaan penyuluhan dan pelatihan syahwat.<sup>4</sup>

Peneliti sependapat dengan kehendak kedua tokoh yang menginginkan adanya kontribusi istri dalam menentukan poligami. Namun poligami adalah perkara yang akan melibatkan perasaan, oleh karenanya ditakutkan penilaian dari istri kepada suami bukan karena adil yang dimaksudkan oleh agama (tidak adil). Ditakutkan istri tidak bisa adil dalam melihat keadilan sang suami, istri tidak akan objektif dalam menilai hal tersebut karena sudah dapat dipastikan istri tidak akan menganggap suaminya adil atas dasar ketakutan akan di duakan atau dimadu. Hal ini sama saja menutup mati jalan poligami. Jika alasan suami ingin menikah lagi karena alasan yang telah tertuang di dalam undang-undang maka istri dalam posisi objek poligami. Namun jika suami hendak menikah lagi dengan alasan yang tidak sesuai dalam undang-undang maka posisi istri bisa diletakkan sebagai subjek poligami (perempuan dapat menentukan

---

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 175.

keadilan suami, bahkan menolak keinginan suami yang hendak berpoligami) sebagaimana yang diungkapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Musdah Mulia pernah mengutip sebuah penelitian yang menyatakan bahwa umumnya laki-laki yang melakukan poligami tidak sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang (bukan karena tiga alasan tersebut, bahkan istri dapat memberikan banyak keturunan, dalam keadaan sehat serta menjalankan kewajiban) atau karena syahwat semata.<sup>5</sup> Jika penelitian tersebut benar adanya, maka istri mempunyai hak sebagai pihak yang menentukan keadilan suami.

Mengenai pendapat Musdah Mulia yang menghendaki adanya penyuluhan dan pelatihan manajemen syahwat, hal tersebut sangat relevan dengan beberapa kasus dan putusan Pengadilan yang ada seperti contoh Putusan PA Gresik No 913/Pdt.G/2014/Pa.Gs yang berisikan tentang izin poligami atas dasar suami *hyper sex*. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim, karena Majelis Hakim menganggap bahwa jika tidak diizinkan ditakutkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, memang keduanya akan menanggung resiko namun kita tahu bahwa jika bertemu dua kemudharatan maka ambil kemudharatan yang lebih ringan, kemudian ketidakmampuan istri dalam mengimbangi hasrat sex suami dianggap sebagai bentuk tidak mampunya istri menjalankan kewajibannya. Penulis sangat miris dengan putusan tersebut karena putusan tersebut tidak melihat sisi istri, sebab istri bukan enggan memuaskan hasrat sex suami, namun masalahnya pada suami yaitu *hyper sex*. Memang Majelis Hakim mempunyai hak mutlak dalam

---

<sup>5</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 175.

memutuskan suatu perkara dengan berbagai pertimbangan, maka sebelum suami menginginkan poligami karena hasrat sex harus ada penyuluhan dan pelatihan dalam manajemen syahwat. Sebab pepatah mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan, sediakan pelatihan dan penyuluhan dalam mengontrol syahwat sebelum suami meminta poligami dengan alasan syahwat yang menggila.

Dari berbagai pendapat yang relevan terhadap sebuah kasus yang telah diuraikan oleh Faqihuddin dan Musdah Mulia, memang banyak sekali benar adanya pemikiran yang sangat feminisme. Namun tidak cukup sampai disitu saja, karena permasalahan perkawinan terutama yang saat ini dibahas adalah poligami. Tetapi kedua tokoh tersebut kurang memahami bahwa masalah yang timbul di perkawinan tidak hanya sebuah poligami belaka. Banyak hal yang membuat permasalahan perkawinan diluar sana selain poligami. Untuk pembaharuan peraturan poligami di Indonesia, penulis kurang setuju karena kedua tokoh tidak mempunyai data konkrit atau lengkap masyarakat seluruh indonesia yang melakukan poligami dan data permasalahan yang sangat lengkap dari pelaku poligami juga tidak dimiliki.

Dengan ditegaskan kembali peraturan-peraturan yang menurut penulis sudah sangatlah bagus dan sempurna, kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)”. Kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian,

yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan ketentuan:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
  - a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
    - 1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
    - 2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun atau
    - 3) Sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
  - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
  - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang. Poligami dalam Hukum Islam. Lebih lanjut, aturan poligami merujuk pada Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Secara garis besar, memang tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat pengaturan lain seperti:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.
2. Syarat utama agar bisa beristri lebih dari satu yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
3. Harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan, dan kemudian dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dan sudah menjelaskan bahwa istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka ia tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Karena istri pertama adalah tolak ukur keadilan bagi suami.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami hukumnya haram (karena sebab yang ditimbulkan). Kemudian Musdah Mulia mengatakan bahwa praktik poligami harus dihapuskan dikarenakan bias gender dan syarat adil yang mustahil dicapai. Tolak ukur keadilan adalah istri sebab istri adalah objek dari poligami. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, poligami bukanlah suatu anjuaran apalagi suatu perintah. Selain itu Hadis Nabi saw. Menunjukkan bahwa, Nabi saw. melarang Ali untuk berpoligami dengan menduakan putrinya Fathimah.
2. Berangkat dari pemikiran kedua tokoh, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pemikiran mereka yang memiliki relevan terhadap poligami namun tidak untuk pembaharuan peraturan poligami di Indonesia. Berikut relevansinya:
  - a. Istri sebagai barometer keadilan suami ketika hendak melakukan poligami.
  - b. Pengadaan penyuluhan dan pelatihan syahwat.



**B. Saran**

1. Kepada tokoh feminisme agar lebih spesifik dalam berpendapat tentang suatu masalah dengan mempunyai data lengkap, banyaknya masyarakat yang melakukan poligami dan data kasus terkait poligami. Dikarenakan permasalahan keluarga khususnya perkawinan tidak hanya semata-mata karena poligami.
2. Kepada Mahasiswa/i hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum-hukum positif di Indonesia sesuai perkembangan zaman khususnya poligami.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender dalam Islam “Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”*. Malang: Kelompok intrans publishing, 2015.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Badriyah (al), Fahyimi. *Isu-Isu Gender dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Furqon, Muhammad. "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Hidayatullah, Haris. "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm". *Religi: Jurnal Studi Islam*, No. 2, 2015.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3*. Solo: Insan Kamil, 2015.
- Khoiroh, Muflikhatul. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 Pernikahan". Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Lecturer of Hadith Interpretation at IAIN Syekh Nurjati", dalam <https://scholar.google.co.id/citations?user=kb4iij5AAAAJ> [google.co.id/citations?user=kb4iij5AAAAJ&hl=id](https://scholar.google.co.id/citations?user=kb4iij5AAAAJ&hl=id)", diakses pada 10 Januari 2016.
- . *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Alquran Dan Hadis Nabi*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017.
- Kurniaan Farhan (al), LC: *Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Mu'mal Hamidy, Imron A. Manan: *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Mulia, Siti Musdah. "Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama". *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, No. 1, 2013.

- . *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Mustafa. "Poligami dalam Kajian Tafsir Maudhu'i". *Al-Bayyinah: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996.
- Perpusnas, "Indonesia One Search Qira'ah Mubadalah Faqihuddin", dalam <https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000096088>, diakses pada 10 November 2020.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Rodli Makmun, Evi Maufi'ah. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saifuddin, Wardani. *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Ra'uf Singkel*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Shabuni (Ash), Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Shidiq, Umar. *Dialogia "Jurnal Study Islam dan Sosial."* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2003.
- Shihab, Najwa. Unggahan youtuber bersama Quraish Shihab "Poligami" dalam [https://www.youtube.com/watch?v=AvdR\\_Eo7gQ4](https://www.youtube.com/watch?v=AvdR_Eo7gQ4), diakses pada 2 Agustus 2017.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Sofyan, Aa. "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami." *Bil Dali: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2, 2016.

Suleman, Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain. "Kritik Terhadap Hukum Islam Indonesia: Reinterpretasi Feminis Muslim Terhadap Ayat Poligami". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, No. 1, 2017.

Suleman (al), Zulfitri Zulkarnain Suleman. "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 1, 2019.

Syahrin, Alfi. "Pemikiran Quraish Shihab Tentang Kriteria Wanita Yang Boleh Dinikah Poligami dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Tim Reviewer UIN Sunan Ampel. *Teknik Penulisan Karya Imiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

Taufikurrahman. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Kalimantan Selatan: STAI Darul Ulum Kandangan, 2008.

Wahid, Marzuki. *Fiqih Indonesia KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A